



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATUROHMAN Bin PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Faturohman Bin Purwanto** ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/29/III/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa **Faturohman Bin Purwanto** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATUROHMAN Bin PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATUROHMAN Bin PURWANTO berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

• Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor : 085726207126, Nomor Imei 1: 869470057118213, Nomor Imei 2 : 869470057118205.

• Dirampas untuk Negara.

• Print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 185-00-0489385-2 atas nama FATUROHMAN Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Selomerto Wonosobo periode 1/10/23 s.d 15/3/2024.

• 4 bendel print out hasil screenshot M. Banking Mandiri nomor Rekening 185-00-0489385-2 atas nama

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUROHMAN Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Selomerto Wonosobo.

- 3 lembar data pengiriman log super periode September 2023 s.d November 2023.
- 1 lembar foto copy nota No : G 8153 B tanggal 3 September 2023.
- 1 lembar print out e banking tanggal 07/09/2023 kerekening tujuan Mandiri 1850004893852 FATUROHMAN.
- 1 lembar kuitansi gaji mandor tanggal 3 Februari 2024
- 1 (satu) bendel buku data audit kerugian UD. Mitra Alba yang dilakukan oleh FATUROHMAN.
- 2 (dua) lembar perizinan berbasis resiko lampiran nomor induk berusaha : 2211210009375.
- 1 lembar data / catatan pembelian dan pembayaran kayu log super bulan Agustus 2023 s.d November 2023.
- 1 bendel print rekening koran BRI Nomor : 219901001218568 atas nama SUPRIYANTO periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023.
- 1 bendel print rekening koran BCA nomor : 2490602677 atas nama TRININGSIH periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023.
- 1 bendel print rekening koran BNI Taplus Nomor :1384725885 atas nama TRININGSIH periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023.,

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

3. Menetapkan agar Terdakwa FATUROHMAN Bin PURWANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya bertetap pada tuntutananya (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FATUROHMAN Bin PURWANTO**, pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Usaha Dagang Mitra Alba yang beralamat di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faturohman Bin Purwanto adalah Kepala Mandor Usaha Dagang Mitra Alba sejak bulan Nopember 2021 atau semenjak Usaha Dagang Mitra Alba berdiri dengan kedudukan kantor yang beralamat di Dukuh Congkrah Kelurahan Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan lokasi usaha berada di Jalan Kalijoyo-Tambakroto Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Mandor adalah bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan Usaha Dagang Mitra Alba berjalan baik dan lancar, antara lain:
 - a. Mengatur jalannya tenaga kerja atau mengatur aktifitas pekerjaan sehari-hari;
 - b. Mencari atau mendatangkan bahan baku kayu log baik dari perorangan maupun perusahaan demi tersedianya bahan baku di lokasi usaha;
 - c. Meminta uang kepada bendahara untuk membayar tebangan kayu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya dan diterima oleh Terdakwa setiap minggu sekali;
- Bahwa bidang usaha dari Usaha Dagang Mitra Alba bergerak dalam bidang Industri Penggergajian Kayu yang meliputi jual beli kayu log (kayu bulat) dan olahan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 menerima uang pembayaran pembelian kayu log ataupun kayu olahan dari supplier melalui rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor 1850004893852, walaupun tugas Terdakwa bukan menerima uang pembayaran dari para supplier;
- Bahwa para supplier tersebut melakukan pembayaran pembelian kayu log atau kayu olahan melalui Terdakwa karena Terdakwa yang sering berkomunikasi dengan para supplier dan juga Terdakwa sebagai Kepala Mandor pada Usaha Dagang Mitra Alba;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari supplier dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rincian penerimaan dari **PT. ADN** dengan jumlah Rp45.238.400,-, dengan perincian:
 - Tgl 06 September 2023 sejumlah Rp11.347.492,-
 - Tgl 07 September 2023 sejumlah Rp11.417.500,-
 - Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp10.990.400,-
 - Tgl 22 September 2023 sejumlah Rp11.475.100,-
 - Total seluruhnya sejumlah Rp45.230.492,- selisih Rp7.908,-
 - b. Rincian penerimaan dari **PT. SM** dengan Jumlah Rp304.863.500,-, dengan perincian:
 - Tgl 30 September 2023 sejumlah Rp18.154.770,-
 - Tgl 04 Oktober 2023 sejumlah Rp28.181.150,-
 - Tgl 07 Oktober 2023 sejumlah Rp37.336.200,-
 - Tgl 13 Oktober 2023 sejumlah Rp28.061.080,-
 - Tgl 18 Oktober 2023 sejumlah Rp26.350.760,-
 - Tgl 23 Oktober 2023 sejumlah Rp27.370.080,-
 - Tgl 03 November 2023 sejumlah Rp29.748.770,-
 - Tgl 05 November 2023 sejumlah Rp18.366.480,-
 - Tgl. 17 November 2023 sejumlah Rp11.103.520,-
 - Tgl 20 November 2023 sejumlah Rp33.420.570,-
 - Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp10.655.880,-
 - Tgl 29 November 2023 sejumlah Rp10.909.660,-
 - Tgl 03 Desember 2023 sejumlah Rp11.249.750,-
 - Total seluruhnya sejumlah Rp290.908.670,- dan selisih Rp13.954.830,-
 - c. Rincian penerimaan dari **Mas VERA** dengan jumlah Rp63.964.880,-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl 13 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 14 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,-

Tgl 15 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-

Tgl 16 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-

Tgl 20 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 21 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 24 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 27 Agustus 2023 sejumlah Rp4.000.000,-

Tgl 01 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-

Tgl 03 September 2023 sejumlah Rp3.000.000,-

Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-

Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 28 November 2023 sejumlah Rp3.000.000,-

Total seluruhnya Rp. 61.000.000,- selisih Rp2.964.880,-

d. Rincian penerimaan dari **PT. AKA** sejumlah Rp104.422.500,-

Tgl 05 April 2023 sejumlah Rp11.397.870,-

Tgl 07 April 2023 sejumlah Rp10.867.280,-

Tgl 11 April 2023 sejumlah Rp11.438.760,-

Tgl 13 April 2023 sejumlah Rp11.337.940,-

Tgl 15 April 2023 sejumlah Rp11.354.770,-

Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp4.670.060,-

Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp6.591.660,-

Tgl 03 Mei 2023 sejumlah Rp12.045.000,-

Tgl 11 Mei 2023 sejumlah Rp12.272.660,-

Tgl 13 Mei 2023 sejumlah Rp10.080.570,-

Total seluruhnya Rp. 102.056.570,- selisih Rp. 2.365.930,-

e. Penerimaan dari **PT. FELLIN** sejumlah Rp16.405.170,-
dibayarkan dengan secara Tunai

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku Lepala Mandor UD Mitra Alba secara bertahap dimulai sekira bulan April 2023 sampai dengan Januari 2024 telah melakukan penggelapan UD Mitra Alba, Misalnya mulai bulan April 2023 Terdakwa sudah menerima uang pembayaran log kayu super yang dijual oleh UD Mitra Alba, dalam hal ini bulan April 2023 dijual kepada PT. AKA dan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya melalui transfer dari PT. AKA kepada rekening mandiri milik Terdakwa sebagaimana data dalam rekening Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp102.056.570,- (seratus dua juta lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), kemudian Terdakwa contohkan lagi untuk penjualan kayu log super kepada PT. ADN dan PT. SM yang pembeliannya dan pembayarannya melalui supplier SUPRIYATNO sebagaimana data rekening Terdakwa dengan jumlah Rp45.230.492,- (Empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) untuk penerimaan pembayaran dari PT. SM dan dengan jumlah Rp290.908.670,- (Dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran dari PT. ADN, begitu juga sama dengan pembayaran dari VERA dan FELLIN yang masuk dalam rekening Terdakwa sendiri, bahwa uang yang masuk dalam rekening Terdakwa tersebut selanjutnya tidak Terdakwa setorkan ke UD Mitra Alba melainkan Terdakwa gunakan untuk saldo judi online secara bertahap juga hingga uang tersebut habis untuk bermain judi online, dan permainan judi online tersebut biasanya Terdakwa lakukan mulai pukul 21.00 Wib s.d 02.00 Wib di Mess UD Mitra Alba yang berada di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Terdakwa lakukan tidak setiap hari namun dilakukan ketika ada waktu senggang setelah kerja dan ketika sudah ada uang masuk dalam rekening Terdakwa, demikian juga uang permintaan Terdakwa kepada Saksi CARTIYAH baik tunai atau transfer untuk pembayaran pembelian kayu fiktif Terdakwa gunakan untuk bermain judi online hingga habis;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para supplier tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Usaha Dagang Mitra Alba, namun Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa (bermain judi slot/online);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Usaha Dagang Mitra Alba pada saat Terdakwa menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Usaha Dagang Mitra Alba mengalami kerugian materiil sekitar Rp534.894.450,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FATUROHMAN Bin PURWANTO**, pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Usaha Dagang Mitra Alba yang beralamat di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa dari kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 menerima uang pembayaran pembelian kayu log ataupun kayu olahan dari supplier melalui rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor 1850004893852, walaupun tugas Terdakwa bukan menerima uang pembayaran dari para supplier;
- Bahwa para supplier tersebut melakukan pembayaran pembelian kayu log atau kayu olahan melalui Terdakwa karena Terdakwa yang sering berkomunikasi dengan para supplier dan juga Terdakwa sebagai Kepala Mandor pada Usaha Dagang Mitra Alba;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari supplier dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rincian penerimaan dari **PT. ADN** dengan jumlah Rp45.238.400,-, dengan perincian:
 - Tgl 06 September 2023 sejumlah Rp11.347.492,-
 - Tgl 07 September 2023 sejumlah Rp11.417.500,-
 - Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp10.990.400,-
 - Tgl 22 September 2023 sejumlah Rp11.475.100,-
 - Total seluruhnya sejumlah Rp45.230.492,- selisih Rp7.908,-
 - b. Rincian penerimaan dari **PT. SM** dengan Jumlah Rp304.863.500,-, dengan perincian:
 - Tgl 30 September 2023 sejumlah Rp18.154.770,-
 - Tgl 04 Oktober 2023 sejumlah Rp28.181.150,-
 - Tgl 07 Oktober 2023 sejumlah Rp37.336.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl 13 Oktober 2023 sejumlah Rp28.061.080,-

Tgl 18 Oktober 2023 sejumlah Rp26.350.760,-

Tgl 23 Oktober 2023 sejumlah Rp27.370.080,-

Tgl 03 November 2023 sejumlah Rp29.748.770,-

Tgl 05 November 2023 sejumlah Rp18.366.480,-

Tgl. 17 November 2023 sejumlah Rp11.103.520,-

Tgl 20 November 2023 sejumlah Rp33.420.570,-

Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp10.655.880,-

Tgl 29 November 2023 sejumlah Rp10.909.660,-

Tgl 03 Desember 2023 sejumlah Rp11.249.750,-

Total seluruhnya sejumlah Rp290.908.670,- dan selisih Rp13.954.830,-

c. Rincian penerimaan dari **Mas VERA** dengan jumlah Rp63.964.880,-

Tgl 13 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 14 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,-

Tgl 15 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-

Tgl 16 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-

Tgl 20 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 21 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 24 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 27 Agustus 2023 sejumlah Rp4.000.000,-

Tgl 01 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-

Tgl 03 September 2023 sejumlah Rp3.000.000,-

Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-

Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp5.000.000,-

Tgl 28 November 2023 sejumlah Rp3.000.000,-

Total seluruhnya Rp. 61.000.000,- selisih Rp2.964.880,-

d. Rincian penerimaan dari **PT. AKA** sejumlah Rp104.422.500,-

Tgl 05 April 2023 sejumlah Rp11.397.870,-

Tgl 07 April 2023 sejumlah Rp10.867.280,-

Tgl 11 April 2023 sejumlah Rp11.438.760,-

Tgl 13 April 2023 sejumlah Rp11.337.940,-

Tgl 15 April 2023 sejumlah Rp11.354.770,-

Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp4.670.060,-

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp6.591.660,-

Tgl 03 Mei 2023 sejumlah Rp12.045.000,-

Tgl 11 Mei 2023 sejumlah Rp12.272.660,-

Tgl 13 Mei 2023 sejumlah Rp10.080.570,-

Total seluruhnya Rp. 102.056.570,- selisih Rp. 2.365.930,-

e. Penerimaan dari **PT. FELLIN** sejumlah Rp16.405.170,-
dibayarkan dengan secara Tunai

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku Lepala Mandor UD Mitra Alba secara bertahap dimulai sekira bulan April 2023 sampai dengan Januari 2024 telah melakukan penggelapan UD Mitra Alba, Misalnya mulai bulan April 2023 Terdakwa sudah menerima uang pembayaran log kayu super yang dijual oleh UD Mitra Alba, dalam hal ini bulan April 2023 dijual kepada PT. AKA dan cara pembayarannya melalui transfer dari PT. AKA kepada rekening mandiri milik Terdakwa sebagaimana data dalam rekening Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp102.056.570,- (seratus dua juta lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), kemudian Terdakwa contohkan lagi untuk penjualan kayu log super kepada PT. ADN dan PT. SM yang pembeliannya dan pembayarannya melalui supplier SUPRIYATNO sebagaimana data rekening Terdakwa dengan jumlah Rp45.230.492,- (Empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) untuk penerimaan pembayaran dari PT. SM dan dengan jumlah Rp290.908.670,- (Dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran dari PT. ADN, begitu juga sama dengan pembayaran dari VERA dan FELLIN yang masuk dalam rekening Terdakwa sendiri, bahwa uang yang masuk dalam rekening Terdakwa tersebut selanjutnya tidak Terdakwa setorkan ke UD Mitra Alba melainkan Terdakwa gunakan untuk saldo judi online secara bertahap juga hingga uang tersebut habis untuk bermain judi online, dan permainan judi online tersebut biasanya Terdakwa lakukan mulai pukul 21.00 Wib s.d 02.00 Wib di Mess UD Mitra Alba yang berada di Desa Kalijoyo Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan, Terdakwa lakukan tidak setiap hari namun dilakukan ketika ada waktu senggang setelah kerja dan ketika sudah ada uang masuk dalam rekening Terdakwa, demikian juga uang permintaan Terdakwa kepada Saksi CARTIYAH baik tunai atau transfer untuk pembayaran pembelian kayu fiktif Terdakwa gunakan untuk bermain judi online hingga habis;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para supplier tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Usaha Dagang Mitra Alba, namun Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa (bermain judi slot/ online);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Usaha Dagang Mitra Alba pada saat Terdakwa menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Usaha Dagang Mitra Alba mengalami kerugian materiil sekitar Rp534.894.450,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI PURWANTO alias IPUNG bin PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari UD. Mitra Alba yang beralamat di Desa Kalijoyo Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kerugian akibat penggelapan di UD. Mitra Alba yang beralamat di Desa Kalijoyo Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala mandor ketika UD. Mitra Alba sedang tidak stabil;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. Mitra Alba yang Saksi miliki dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil pembayaran penjualan kayu log yang sudah diberikan oleh pembeli melalui transfer rekening FATUROHMAN yakni Bank Mandiri dengan nomor :1850004893852, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada perusahaan melalui bendahara / staf admin yang bernama Saksi CARTIYAH namun uang hasil pembayaran tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga meminta uang kepada bendahara untuk digunakan membayar secara transfer kepada pemilik-pemilik kayu namun sebenarnya tidak ada pemilik kayu yang menjual kayu kepada UD. Mitra Alba dan Terdakwa juga meminta uang dari perusahaan untuk membayar tebasan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu namun kayu yang masuk tidak sesuai dengan uang yang sudah diberikan perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari pada bulan Januari 2024 Saksi menanyakan laporan tahunan / laporan rugi laba tahun 2023 kepada bendahara/ staf admin yang bernama Saksi CARTIYAH, apakah laporan tersebut sudah dibuat, dan jawaban Saksi CARTIYAH sudah dibuat dan diminta oleh Terdakwa dengan alasan akan diberikan kepada Saksi, namun sampai sekarang tidak diberikan, dan ketika Saksi tanyakan kepada Saksi CARTIYAH perihal saldo usaha dagang (UD) dijawab tersisa Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan penjelasan Saksi CARTIYAH untuk tagihan disupplier ada yang macet dan Saksi menyarankan agar segera diurus;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2024 Saksi kembali menanyakan kepada Saksi CARTIYAH perihal tagihan yang macet tersebut apakah sudah diurus atau belum dan Saksi mendapat penjelasan jika yang melakukan komunikasi dengan supplier terhadap tagihan-tagihan adalah Terdakwa karena Terdakwa yang memiliki nomor handphone para supplier, kemudian Saksi menelfon Terdakwa yang saat itu berada di Wonosobo dan menanyakan tagihan-tagihan dari supplier dan dijawab akan dijelaskan setelah berangkat ke Pekalongan dan saat itu Saksi diberi penjelasan jika akan berangkat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 namun tidak ditepati, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Saksi menghubungi istri dari Terdakwa dan memberi penjelasan jika suaminya yakni Terdakwa akan berangkat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya Saksi memerintah Saksi NURYANTO alias DAKIPO untuk menemani Terdakwa dan mengajak Terdakwa mencetak rekening koran, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 pukul 10.00 Wib Saksi dihubungi Saksi NURYANTO alias DAKIPO dan menjelaskan Terdakwa sudah datang dan tidak mau memberikan atau mencetak rekening koran, selanjutnya Saksi menelfon Terdakwa dan Saksi meminta untuk segera mencetak rekening korannya, dan akhirnya mau mencetak, kemudian Saksi ketempat usaha yang berada di Kalijoyo dan menerima rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1850004893852, namun sebelum Saksi periksa aliran uang masuk dalam rekening tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan menjelaskan jika uang hasil tagihan dari para supplier sudah diterima dan sudah digunakan oleh Terdakwa untuk judi online;
- Bahwa kemudian atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi memerintahkan Saksi CARTIYAH untuk mendata tagihan mana saja yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diterima Terdakwa dengan cara menanyakan kepada Terdakwa serta data yang ada pada tempat usaha, dan mendapat hasil dari data sementara tersebut jumlah kerugian yang dialami sejumlah Rp814.232.510,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Mandor UD. Mitra Alba sejak berdiri pada Mei 2023, dan tugas tanggung jawab Kepala Mandor adalah mengepalai kegiatan usaha UD Mitra Alba berjalan dengan baik dan lancar dan Terdakwa menerima gaji Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang pembayaran sejumlah Rp814.232.510,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) tanpa izin dari UD. Mitra Alba;
- Bahwa dari total kerugian sejumlah Rp814.232.510,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan serta tidak ada pula asset yang Terdakwa miliki untuk mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan keberatan pada pokoknya Terdakwa menerima gaji dari UD. Mitra Alba dengan sistem harian, terhadap keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi CARTIYAH binti KASTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di UD. Mitra Alba yang beralamat di Desa Kalijoyo Kec. Kajan Kab. Pekalongan sebagai staf/bendahara sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kerugian akibat penggelapan di UD. Mitra Alba yang beralamat di Desa Kalijoyo Kec. Kajan Kab. Pekalongan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala mandor dalam kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan Januari 2024 atau terjadi dalam tahun 2023 dan tahun 2024;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saat dilakukan pengecekan oleh pemilik UD Mitra Alba, Saksi dengan Terdakwa berkaitan dengan saldo UD Mitra Alba dan laporan Neraca Laba Rugi dan tagihan macet pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Tempat Usaha UD. Mitra Alba, saat ditanyakan terkait tagihan macet akhirnya Terdakwa mengakui jika uang yang



diterima dari supplier yang sudah melakukan pembayaran tidak diberikan atau disetorkan kepada Saksi atau UD. Mitra Alba dan Terdakwa mengakui juga ada permintaan uang kepada Saksi untuk pembayaran fiktif;

- Bahwa perhitungan kerugian UD Mitra Alba atas perbuatan Terdakwa berasal dari data saldo tagihan kepada supplier, pengakuan Terdakwa dan bukti atas pembayaran dari para supplier yang diterima oleh Terdakwa melalui cara transfer Bank Mandiri dengan nomor :1850004893852, dengan total perhitungan kerugian awal sejumlah Rp806.373.450,- (delapan ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) namun setelah Saksi hitung kembali kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi Rp814.232.510,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa rincian data saldo tagihan kepada supplier dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- Tagihan kepada PT. ADN untuk pengiriman kayu log super bulan Agustus s.d September 2023 sejumlah Rp45.238.450,- (Empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Tagihan kepada PT. SM untuk pengiriman kayu log super bulan Agustus 2023 s.d November 2023 sejumlah Rp304.863.500,- (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Tagihan kepada PT. VERA untuk pengiriman kayu log super dari bulan Mei 2023 s.d Februari 2024 sejumlah Rp63.964.880,- (Enam puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Tagihan kepada PT. AKA untuk pengiriman kayu log super bulan Maret s.d April 2023 sejumlah Rp104.422.500,- (Seratus empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tagihan kepada PT. FELLIN untuk pengiriman kayu tahun 2023 sejumlah Rp16.405.170,- (Enam belas juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk pembayaran tebangkan kayu namun tidak ada pengiriman kayu di UD. Mitra Alba, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tgl 18 Agustus 2023 Terdakwa telah meminta kepada Saksi untuk membayar tebangkan atas Sdr. KARSINI dengan nomor rekening BRI 661701035966537 sejumlah Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 23 Agustus 2023 Terdakwa meminta uang untuk pembayaran log BEJO sejumlah Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa secara tunai;
- tgl 14 Januari 2024 Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membayar kayu Bakul Cipto dengan rekening Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
- tgl 20 Januari 2024 Terdakwa meminta Saksi untuk membayar melalui bukti transfer tanggal 20 Januari 2024 dengan keterangan untuk pembayaran log SALIM sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang pembayaran sejumlah Rp814.232.510,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) tanpa izin dari UD. Mitra Alba;
- Bahwa dari total kerugian sejumlah Rp814.232.510,- (Delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan keberatan pada pokoknya Terdakwa menerima gaji dari UD. Mitra Alba dengan sistem harian, atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi NURYANTO alias DAKIPO bin SAMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kerugian akibat penggelapan di UD. Mitra Alba yang beralamat di Desa Kalijoyo Kec. Kajen Kab. Pekalongan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala mandor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala mandor di UD. Mitra Alba sejak bulan Mei 2023 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai pengelola UD. Mitra Alba untuk kesehariannya;
- Bahwa UD Mitra Alba bergerak dalam bidang usaha penggergajian kayu dan jual beli kayu yang didirikan oleh Saksi DWI PURWANTO alias IPUNG selaku pemilik UD Mitra Alba pada bulan Mei 2023 yang berlokasi di Desa Kalijoyo Kec. Kajen Kab. Pekalongan dan Saksi sebagai atas nama izin usaha pada UD Mitra Alba tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merugikan UD. Mitra Alba dengan menggunakan uang UD. Mitra Alba untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan dari pemilik UD Mitra Alba, dan dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan Mei 2023 s.d Februari 2024;

- Bahwa menurut Saksi CARTIYAH uang yang telah digunakan oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang UD. Mitra Alba tersebut digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa dalam merugikan UD. Mitra Alba tersebut, namun yang Saksi tahu uang yang dikirim atau ditransfer para supplier ke rekening Terdakwa kemudian oleh Terdakwa ditransfer ke rekening lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Mandor UD. Mitra Alba sejak bulan November 2021 atau semenjak UD. Mita Alba berdiri dengan kedudukan kantor berada di Dk. Cokrah Kelurahan Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dan lokasi usaha berada di Jalan Kalijoyo-Tambakroto, Desa Kalijoyo Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Mandor adalah bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan UD. Mitra Alba berjalan dengan baik dan lancar yakni Mengatur jalannya tenaga kerja, atau mengatur aktifitas pekerjaan sehari-hari, Mencari atau mendatangkan bahan baku kayu log dari baik dari perorangan maupun perusahaan demi tersedianya bahan baku dilokasi usaha, Meminta uang kepada bendahara (Saksi CARTIYAH) untuk membayar tebangan kayu yang mana Terdakwa sebagai kepala mandor menerima gaji atau upah yang dihitung harian dengan besaran setiap hari Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima dalam setiap minggu sekali;
- Bahwa UD. Mitra Alba bergerak dalam bidang Industri Penggergajian kayu yang meliputi jual beli kayu log (kayu bulat) dan olahan;
- Bahwa total kerugian yang diterima oleh UD. Mitra Alba akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dihitung dari klarifikasi Terdakwa dengan Saksi DWI PURWANTO dan bendahara yakni Saksi CARTIYAH

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mencocokkan data tagihan yang belum lunas, namun yang sebenarnya terjadi tagihan tersebut sudah lunas dengan data uang yang masuk kerekening Terdakwa dan ditemukan kerugian Rp590.600.902,- (Lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus dua rupiah) serta data permintaan uang Terdakwa kebendahara yang akan digunakan untuk membayar tebanan, namun Terdakwa gunakan sendiri sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan kerugian yang muncul dari Selisih pembayaran tebasan kayu dengan nilai barang yang masuk sejumlah Rp191.479.000, - (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan akumulasi adanya kerugian atas pembayaran dengan barang yang masuk, dan ada sebagian uang pembayaran untuk membeli kayu yang juga Terdakwa pakai, sedangkan untuk kerugian yang muncul dari uang hasil penjualan limbah kayu bakar sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan uang bon Terdakwa kepada bendahara;

- Bahwa benar uang sejumlah tersebut sudah Terdakwa salah gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang milik UD. Mitra Alba tanpa ijin dari UD. Mitra Alba maupun Saksi DWI PURWANTO selaku pemilik;
- Bahwa total uang yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp590.600.902,- (Lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian uang yang masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1850004893852 atas nama FATUROHMAN sebesar Rp515.600.902 (Lima ratus lima belas juta enam ratus ribu Sembilan ratus dua rupiah), selain itu Terdakwa juga mengajukan uang pembayaran tebanan kayu log/pembelian kayu log dari Supplier atau petani/perorangan dengan pengakuan pengajuan untuk pembelian kayu fiktif sejumlah Rp75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah rincian kerugian sebagaimana data dari UD. Mitra Alba berasal dari :

- Rincian penerimaan dari **PT. ADN** dengan jumlah **Rp45.238.400,- (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**, dengan perincian: Tgl 06 September 2023 sejumlah Rp11.347.492,-(sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), Tgl 07 September 2023 sejumlah Rp11.417.500,-(sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp10.990.400,-(sepuluh juta



Sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), Tgl 22 September 2023 sejumlah Rp11.475.100,-(sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah). Total seluruhnya sejumlah **Rp45.230.492,-(empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah)** selisih Rp7.908,-(tujuh ribu Sembilan ratus delapan rupiah);

- Rincian penerimaan dari **PT. SM** dengan Jumlah **Rp304.863.500,-(tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, dengan perincian: Tgl 30 September 2023 sejumlah Rp18.154.770,-(delapan belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 04 Oktober 2023 sejumlah Rp28.181.150,-(dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), Tgl 07 Oktober 2023 sejumlah Rp37.336.200,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah), Tgl 13 Oktober 2023 sejumlah Rp28.061.080,-(dua puluh delapan juta enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah), Tgl 18 Oktober 2023 sejumlah Rp26.350.760,-(dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Tgl 23 Oktober 2023 sejumlah Rp27.370.080,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah), Tgl 03 November 2023 sejumlah Rp29.748.770,-(dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 05 November 2023 sejumlah Rp18.366.480,-(delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), Tgl. 17 November 2023 sejumlah Rp11.103.520,-(sebelas juta seratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), Tgl 20 November 2023 sejumlah Rp33.420.570,-(tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp10.655.880,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), Tgl 29 November 2023 sejumlah Rp10.909.660,-(sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 03 Desember 2023 sejumlah Rp11.249.750,-(sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Total seluruhnya sejumlah **Rp290.908.670,-(dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)** selisih Rp13.954.830,-(tiga belas juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus tiga puluh rupiah);

- Rincian penerimaan dari Mas FERA dengan jumlah **Rp63.964.880,-(enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu**



delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian: Tgl 13 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 14 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tgl 15 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Tgl 16 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Tgl 20 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 21 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 24 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 27 Agustus 2023 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), Tgl 01 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Tgl 03 September 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 28 November 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). **Total seluruhnya Rp61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah)** selisih Rp2.964.880,-(dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Rincian penerimaan dari **PT. AKA** sejumlah **Rp104.422.500,-(seratus empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian: Tgl 05 April 2023 sejumlah Rp11.397.870,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 07 April 2023 sejumlah Rp10.867.280,-(sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Tgl 11 April 2023 sejumlah Rp11.438.760,-(sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Tgl 13 April 2023 sejumlah Rp11.337.940,-(sebelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Tgl 15 April 2023 sejumlah Rp11.354.770,-(sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp4.670.060,-(empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah), Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp6.591.660,-(enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 03 Mei 2023 sejumlah Rp12.045.000,-(dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah), Tgl 11 Mei 2023 sejumlah Rp12.272.660,-(dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 13 Mei 2023 sejumlah Rp10.080.570,-(sepuluh juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). **Total seluruhnya Rp102.056.570,-(seratus dua juta lima puluh enam ribu lima ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh rupiah) selisih Rp2.365.930,-(dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

- Penerimaan dari **PT. FELLIN** sejumlah Rp16.405.170,-(enam belas juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah) dibayarkan dengan secara Tunai;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik UD. Mitra Alba yakni Saksi DWI PURWANTO;
- Bahwa adanya selisih antara data yang berasal dari UD Mitra Alba tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 185-00-0489385-2 atas nama **FATUROHMAN** Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Selomerto Wonosobo periode 1/10/23 s.d 15/3/2024;
- 4 bendel print out hasil screenshot M. Banking Mandiri nomor Rekening 185-00-0489385-2 atas nama **FATUROHMAN** Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Selomerto Wonosobo;
- 3 lembar data pengiriman log super periode September 2023 s.d November 2023;
- 1 lembar foto copy nota No : G 8153 B tanggal 3 September 2023;
- 1 lembar print out e banking tanggal 07/09/2023 kerekening tujuan Mandiri 1850004893852 **FATUROHMAN**;
- 1 lembar kuitansi gaji mandor tanggal 3 Februari 2024;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor : 085726207126, Nomor Imei 1: 869470057118213, Nomor Imei 2 : 869470057118205;
- 1 (satu) bendel buku data audit kerugian UD. Mitra Alba yang dilakukan oleh **FATUROHMAN**;
- 2 (dua) lembar perizinan berbasis resiko lampiran nomor induk berusaha : 2211210009375;
- 1 lembar data / catatan pembelian dan pembayaran kayu log super bulan Agustus 2023 s.d November 2023;
- 1 bendel print rekening koran BRI Nomor : 219901001218568 atas nama **SUPRIYANTO** periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel print rekening koran BCA nomor : 2490602677 atas nama TRININGSIH periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023;
- 1 bendel print rekening koran BNI Taplus Nomor :1384725885 atas nama TRININGSIH periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang milik UD. Mitra Alba yang diakui oleh Terdakwa sejumlah Rp590.600.902,- (Lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus dua rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan Januari 2024 atau terjadi dalam tahun 2023 dan tahun 2024;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai kepala mandor di UD. Mitra Alba sejak bulan November 2021 atau semenjak UD. Mita Alba berdiri dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Mandor adalah bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan UD. Mitra Alba berjalan dengan baik dan lancar yakni Mengatur jalannya tenaga kerja, atau mengatur aktifitas pekerjaan sehari-hari, Mencari atau mendatangkan bahan baku kayu log dari baik dari perorangan maupun perusahaan demi tersedianya bahan baku dilokasi usaha, Meminta uang kepada bendahara (Saksi CARTIYAH) untuk membayar tebangan kayu yang mana Terdakwa sebagai kepala mandor menerima gaji atau upah yang dihitung harian dengan besaran setiap hari Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima dalam setiap minggu sekali;
- Bahwa benar berdasarkan tugas tersebut Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang para supplier yang masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1850004893852 atas nama FATUROHMAN sebesar Rp515.600.902 (Lima ratus lima belas juta enam ratus ribu Sembilan ratus dua rupiah), selain itu Terdakwa juga mengajukan uang pembayaran tebangan kayu log/pembelian kayu log dari Supplier atau petani/perorangan dengan pengakuan pengajuan untuk pembelian kayu fiktif sejumlah Rp75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa salah gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni judi online;
- Bahwa benar jumlah rincian kerugian sebagaimana data dari UD. Mitra Alba berasal dari :
 - Rincian penerimaan dari **PT. ADN** dengan jumlah **Rp45.238.400,-** (**empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus**

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI



rupiah), dengan perincian: Tgl 06 September 2023 sejumlah Rp11.347.492,-(sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), Tgl 07 September 2023 sejumlah Rp11.417.500,-(sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp10.990.400,-(sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), Tgl 22 September 2023 sejumlah Rp11.475.100,-(sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu serratus rupiah). Total seluruhnya sejumlah **Rp45.230.492,-(empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah)** selisih Rp7.908,-(tujuh ribu Sembilan ratus delapan rupiah);

- Rincian penerimaan dari **PT. SM** dengan Jumlah **Rp304.863.500,-(tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, dengan perincian: Tgl 30 September 2023 sejumlah Rp18.154.770,-(delapan belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 04 Oktober 2023 sejumlah Rp28.181.150,-(dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), Tgl 07 Oktober 2023 sejumlah Rp37.336.200,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah), Tgl 13 Oktober 2023 sejumlah Rp28.061.080,-(dua puluh delapan juta enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah), Tgl 18 Oktober 2023 sejumlah Rp26.350.760,-(dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Tgl 23 Oktober 2023 sejumlah Rp27.370.080,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah), Tgl 03 November 2023 sejumlah Rp29.748.770,-(dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 05 November 2023 sejumlah Rp18.366.480,-(delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), Tgl. 17 November 2023 sejumlah Rp11.103.520,-(sebelas juta seratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), Tgl 20 November 2023 sejumlah Rp33.420.570,-(tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp10.655.880,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), Tgl 29 November 2023 sejumlah Rp10.909.660,-(sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 03 Desember 2023 sejumlah Rp11.249.750,-(sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Total seluruhnya sejumlah **Rp290.908.670,-(dua ratus sembilan puluh juta sembilan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) selisih Rp13.954.830,-(tiga belas juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus tiga puluh rupiah);

- Rincian penerimaan dari Mas FERA dengan jumlah **Rp63.964.880,-(enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)** dengan perincian: Tgl 13 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 14 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tgl 15 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Tgl 16 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Tgl 20 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 21 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 24 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 27 Agustus 2023 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), Tgl 01 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Tgl 03 September 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 28 November 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). Total seluruhnya **Rp61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah)** selisih Rp2.964.880,-(dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Rincian penerimaan dari **PT. AKA** sejumlah **Rp104.422.500,-(seratus empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian: Tgl 05 April 2023 sejumlah Rp11.397.870,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 07 April 2023 sejumlah Rp10.867.280,-(sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Tgl 11 April 2023 sejumlah Rp11.438.760,-(sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Tgl 13 April 2023 sejumlah Rp11.337.940,-(sebelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Tgl 15 April 2023 sejumlah Rp11.354.770,-(sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp4.670.060,-(empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah), Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp6.591.660,-(enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 03 Mei 2023 sejumlah Rp12.045.000,-(dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah), Tgl 11 Mei 2023 sejumlah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp12.272.660,-(dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 13 Mei 2023 sejumlah Rp10.080.570,-(sepuluh juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Total seluruhnya **Rp102.056.570,-(seratus dua juta lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)** selisih Rp2.365.930,-(dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

- Penerimaan dari **PT. FELLIN** sejumlah Rp16.405.170,-(enam belas juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah) dibayarkan dengan secara Tunai;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik UD. Mitra Alba yakni Saksi DWI PURWANTO;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang milik UD. Mitra Alba tanpa ijin dari UD. Mitra Alba maupun Saksi DWI PURWANTO selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:

Pertama : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; **atau**

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;
5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Satu Perbuatan Berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **FATUROHMAN Bin PURWANTO**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
 - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn* atau ***dolus eventualis***).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang milik UD. Mitra Alba yang diakui oleh Terdakwa sejumlah Rp590.600.902,- (Lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus dua rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan Januari 2024 atau terjadi dalam tahun 2023 dan tahun 2024;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai kepala mandor di UD. Mitra Alba sejak bulan November 2021 atau semenjak UD. Mita Alba berdiri dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Mandor adalah bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan UD. Mitra Alba berjalan



dengan baik dan lancar yakni Mengatur jalannya tenaga kerja, atau mengatur aktifitas pekerjaan sehari-hari, Mencari atau mendatangkan bahan baku kayu log dari baik dari perorangan maupun perusahaan demi tersedianya bahan baku dilokasi usaha, Meminta uang kepada bendahara (Saksi CARTIYAH) untuk membayar tebangkan kayu yang mana Terdakwa sebagai kepala mandor menerima gaji atau upah yang dihitung harian dengan besaran setiap hari Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima dalam setiap minggu sekali;

- Bahwa benar berdasarkan tugas tersebut Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang para supplier yang masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1850004893852 atas nama FATUROHMAN sebesar Rp515.600.902 (Lima ratus lima belas juta enam ratus ribu Sembilan ratus dua rupiah), selain itu Terdakwa juga mengajukan uang pembayaran tebangkan kayu log/pembelian kayu log dari Supplier atau petani/perorangan dengan pengakuan pengajuan untuk pembelian kayu fiktif sejumlah Rp75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa salah gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni judi online;

- Bahwa benar jumlah rincian kerugian sebagaimana data dari UD. Mitra Alba berasal dari :

- Rincian penerimaan dari **PT. ADN** dengan jumlah **Rp45.238.400,- (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**, dengan perincian: Tgl 06 September 2023 sejumlah Rp11.347.492,-(sebelas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), Tgl 07 September 2023 sejumlah Rp11.417.500,-(sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp10.990.400,-(sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), Tgl 22 September 2023 sejumlah Rp11.475.100,-(sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu serratus rupiah). Total seluruhnya sejumlah **Rp45.230.492,-(empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah)** selisih Rp7.908,-(tujuh ribu Sembilan ratus delapan rupiah);
- Rincian penerimaan dari **PT. SM** dengan Jumlah **Rp304.863.500,-(tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, dengan perincian: Tgl 30 September 2023 sejumlah Rp18.154.770,-(delapan belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 04 Oktober 2023 sejumlah Rp28.181.150,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), Tgl 07 Oktober 2023 sejumlah Rp37.336.200,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah), Tgl 13 Oktober 2023 sejumlah Rp28.061.080,-(dua puluh delapan juta enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah), Tgl 18 Oktober 2023 sejumlah Rp26.350.760,-(dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Tgl 23 Oktober 2023 sejumlah Rp27.370.080,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah), Tgl 03 November 2023 sejumlah Rp29.748.770,-(dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 05 November 2023 sejumlah Rp18.366.480,-(delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), Tgl. 17 November 2023 sejumlah Rp11.103.520,-(sebelas juta seratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), Tgl 20 November 2023 sejumlah Rp33.420.570,-(tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp10.655.880,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), Tgl 29 November 2023 sejumlah Rp10.909.660,-(sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 03 Desember 2023 sejumlah Rp11.249.750,-(sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Total seluruhnya sejumlah **Rp290.908.670,-(dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)** selisih Rp13.954.830,-(tiga belas juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus tiga puluh rupiah);

- Rincian penerimaan dari Mas FERA dengan jumlah **Rp63.964.880,-(enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)** dengan perincian: Tgl 13 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 14 Agustus 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tgl 15 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Tgl 16 Agustus 2023 sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Tgl 20 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 21 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 24 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 27 Agustus 2023 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), Tgl 01 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Tgl 03 September 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 20 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Tgl 24 November 2023 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), Tgl 28 November 2023 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). Total seluruhnya **Rp61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah)** selisih Rp2.964.880,-(dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Rincian penerimaan dari **PT. AKA** sejumlah **Rp104.422.500,-(seratus empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian: Tgl 05 April 2023 sejumlah Rp11.397.870,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 07 April 2023 sejumlah Rp10.867.280,-(sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Tgl 11 April 2023 sejumlah Rp11.438.760,-(sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Tgl 13 April 2023 sejumlah Rp11.337.940,-(sebelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Tgl 15 April 2023 sejumlah Rp11.354.770,-(sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp4.670.060,-(empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah), Tgl 16 April 2023 sejumlah Rp6.591.660,-(enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 03 Mei 2023 sejumlah Rp12.045.000,-(dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah), Tgl 11 Mei 2023 sejumlah Rp12.272.660,-(dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), Tgl 13 Mei 2023 sejumlah Rp10.080.570,-(sepuluh juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Total seluruhnya **Rp102.056.570,-(seratus dua juta lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)** selisih Rp2.365.930,-(dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

- Penerimaan dari **PT. FELLIN** sejumlah Rp16.405.170,-(enam belas juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah) dibayarkan dengan secara Tunai;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik UD. Mitra Alba yakni Saksi DWI PURWANTO;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang milik UD. Mitra Alba tanpa ijin dari UD. Mitra Alba maupun Saksi DWI PURWANTO selaku pemilik;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka jelaslah terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya karena terdakwa selaku kepala mandor UD. Mitra Alba yang salah satu tugasnya Mencari atau mendatangkan bahan baku kayu log dari baik dari perorangan maupun perusahaan demi tersedianya bahan baku dilokasi usaha, Meminta uang kepada bendahara Saksi CARTIYAH untuk membayar tebangan kayu akan tetapi uang dari para supplier dan uang yang terdakwa minta dari saksi CARTIYAH malah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak seizin dari UD. Mitra Alba maupun Saksi DWI PURWANTO selaku pemilik sehingga dari akibat perbuatan terdakwa tersebut UD. Mitra Alba mengalami kerugian sebesar Rp590.600.902,- (Lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus dua rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada padanya bukan karena Kejahatan” adalah barang tersebut sampai dan ada di tangan Terdakwa bukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang dengan jumlah Rp590.600.902,-(Lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus dua rupiah) yang telah digelapkan oleh terdakwa, diperoleh terdakwa bukan karena kejahatan namun didapatkan karena terdakwa sebagai kepala Mandor yang bertugas berkoordinasi dengan para supplier atau melakukan penagihan kepada para supplier guna melakukan pembayaran, dan ketika para supplier melakukan pembayaran oleh terdakwa diberikan nomor rekening terdakwa Bank Mandiri dengan nomor rekening 1850004893852 atas nama FATUROHMAN dengan jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa Rp515.600.902 (Lima ratus lima belas juta enam ratus ribu Sembilan ratus dua rupiah), dan terdakwa sebagai Kepala Mandor telah mengajukan kepada bendahara saksi CARTIYAH untuk mencairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang ternyata fiktif dengan jumlah Rp75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” adalah terjadinya penggelapan semakin dipermudah dikarenakan Terdakwa mempunyai pekerjaan yang karena pekerjaannya itu Terdakwa memungkinkan untuk dapat menguasai barang yang digelapkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bisa mendapatkan sejumlah uang yang digelapkan karena terdakwa merupakan Kepala Mandor di UD Mitra Alba yang saat ini tempat usahanya berada di Jl. Raya kalijoyo- Tambakroto Desa Kalijoyo Kec. Kajen Kab. Pekalongan, dan terdakwa menjadi Kepala Mandor sejak tahun 2021, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Mandor adalah bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan UD. Mitra Alba berjalan dengan baik dan lancar, termasuk tugas untuk melakukan koordinasi penagihan pembayaran dengan para supplier yang melakukan pembelian dan tugas melakukan pembayaran kepada para supplier dan perorangan/petani yang menjual kayu log adalah tugas terdakwa, dan sebagai Kepala mandor mendapat upah dari UD Mitra Alba dengan hitungan setiap harinya mendapat Rp175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya dalam perkara ini perbuatan penggelapan dilakukan Terdakwa dilakukan sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau terjadi dalam tahun 2023 dan tahun 2024 di UD Mitra Alba Jl. Raya Kalijoyo-Tambakroto Desa Kalijoyo Kec. Kajen Kab. Pekalongan, dengan bukti dan pengakuan terdakwa sejumlah Rp590.600.902,00 (Lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus dua rupiah). maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan berlanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor : 085726207126, Nomor Imei 1: 869470057118213, Nomor Imei 2 : 869470057118205, yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 185-00-0489385-2 atas nama **FATUROHMAN** Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Selomerto Wonosobo periode 1/10/23 s.d 15/3/2024, 4 bendel print out hasil screenshot M. Banking Mandiri nomor Rekening 185-00-0489385-2 atas nama **FATUROHMAN** Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Selomerto Wonosobo, 3 lembar data pengiriman log super periode September 2023 s.d November 2023, 1 lembar foto copy nota No : G 8153 B tanggal 3 September 2023, 1 lembar print out e banking tanggal 07/09/2023 kerekening tujuan Mandiri 1850004893852 **FATUROHMAN**, 1 lembar kuitansi gaji mandor tanggal 3 Februari 2024, 1 (satu) bendel buku data audit kerugian UD. Mitra Alba yang dilakukan oleh **FATUROHMAN**, 2 (dua) lembar perizinan berbasis resiko lampiran nomor induk berusaha : 2211210009375, 1 lembar data / catatan pembelian dan pembayaran kayu log super bulan Agustus 2023 s.d November 2023, 1 bendel print rekening koran BRI Nomor : 219901001218568 atas nama SUPRIYANTO periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023, 1 bendel print rekening koran BCA nomor : 2490602677 atas nama TRININGSIH periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023, 1 bendel print rekening koran BNI Taplus Nomor :1384725885 atas nama TRININGSIH periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023, yang telah disita secara sah menurut hukum, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan UD. Mitra Alba mengalami kerugian sebesar Rp590.600.902,- (Lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus dua rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut untuk bermain judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATUROHMAN Bin PURWANTO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor : 085726207126, Nomor Imei 1: 869470057118213, Nomor Imei 2 : 869470057118205;

Dirampas untuk Negara;

- Print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 185-00-0489385-2 atas nama **FATUROHMAN** Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Selomerto Wonosobo periode 1/10/23 s.d 15/3/2024;
- 4 bendel print out hasil screenshot M. Banking Mandiri nomor Rekening 185-00-0489385-2 atas nama **FATUROHMAN** Kalierang Rt. 001 Rw. 001 Selomerto Wonosobo;
- 3 lembar data pengiriman log super periode September 2023 s.d November 2023;
- 1 lembar foto copy nota No : G 8153 B tanggal 3 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar print out e banking tanggal 07/09/2023 kerekening tujuan Mandiri 1850004893852 **FATUROHMAN**;
- 1 lembar kuitansi gaji mandor tanggal 3 Februari 2024;
- 1 (satu) bendel buku data audit kerugian UD. Mitra Alba yang dilakukan oleh **FATUROHMAN**;
- 2 (dua) lembar perizinan berbasis resiko lampiran nomor induk berusaha : 2211210009375;
- 1 lembar data / catatan pembelian dan pembayaran kayu log super bulan Agustus 2023 s.d November 2023;
- 1 bendel print rekening koran BRI Nomor : 219901001218568 atas nama **SUPRIYANTO** periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023;
- 1 bendel print rekening koran BCA nomor : 2490602677 atas nama **TRININGSIH** periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023;
- 1 bendel print rekening koran BNI Taplus Nomor :1384725885 atas nama **TRININGSIH** periode 1-9-2023 s.d 31-12-2023;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024**, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, Dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Angga Pandansari P, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN PKI



Subagyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)